

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA

JI. STM Suka Eka No. 9 LK 12 Kel. Sukamaju Kec. Medan Johar, Medan Prov. Sumatera Utara JI. HR. Soebrantas KM 8,5 Pekanbaru 28294, Provinsi Riau

27 Mei 2023 Untuk Segera Disiarkan

Narahubung : M. Hariyanto (Kepala Seksi Wilayah II Gakkum Sumatera)

Kontak : 085789891010

GAKKUM KLHK TAHAN EMPAT PELAKU PEMBALAKAN LIAR DI TAMAN NASIONAL BUKIT TIGAPULUH

Pekanbaru, 27 Mei 2023. Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera menahan 4 pelaku pembalakan liar berinisial AA (24), RR (24), IH (24), dan Her (39), serta menyita barang bukti berupa 3 unit sepeda motor dan 22 keping kayu gergajian berbentuk papan, yang sebelumnya telah diamankan oleh Tim Patroli Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) saat para pelaku melakukan pembalakan liar di Wilayah Resort Lahai, Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) II Belilas, Balai TNBT, tanggal 21 Mei 2023.

Kejadian bermula pada tanggal 21 Mei 2023, tim patroli Balai TNBT yang sedang melaksanakan pemantauan mendengar suara *chainsaw* dari dalam Kawasan Hutan Konservasi TNBT. Kemudian, tim menyusuri arah suara *chainsaw* tersebut dan menemukan para pelaku sedang melakukan pembalakan liar pada 2 lokasi terpisah sekitar pukul 16.47 WIB dan pukul 20.30 WIB, di Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Wilayah Resort Lahai, SPTN II Belilas, Balai TNBT. Tim langsung mengamankan dan membawa para pelaku beserta barang bukti ke Kantor SPTN II Belilas, Balai TNBT. Selanjutnya, tim Balai TNBT menyerahkan para pelaku dan barang bukti kepada Penyidik Seksi Wilayah II Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera di Pekanbaru, guna menjalani proses lebih lanjut.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku berinisial AA, RR, dan IH bertugas melangsir kayu gergajian menggunakan sepeda motor, sementara Her mengkoordinir pekerja lapangan. Para pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan kami naikkan ke tahap penyidikan," jelas Subhan, Kepala Balai Gakkum KLHK Sumatera pada 24 Mei 2023 lalu. "Selain itu, kami akan terus berkolaborasi dengan pemangku kawasan dan instansi terkait, untuk mempersempit ruang gerak pelaku dan memberantas praktik pembalakan liar" tegas Subhan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, pelaku pembalakan liar diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 2,5 miliar.